

ABSTRAK

Ari Fikri Ramdani: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA FOTO *PREE-WEDDING* DI AJPROJECT PHOTOGRAPHY

Penelitian ini di latar belakang sewa jasa menggunakan akad *ijarah* foto *pree-wedding* yang belum diketahui halal dan haram. Dengan perkembangan zaman saat ini bermunculan usaha-usaha jasa sewa, salah satunya jasa sewa foto *pree-wedding* di *ajproject photography*. Di dalam transaksinya mereka menggunakan akad *ijarah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jasa sewa foto *pree-wedding* di *ajproject* dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *ujrah* atau upah yang diterima oleh jasa sewa foto *pree-wedding* *ajproject photography*.

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa di dalam Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *Ijarah*, yaitu *aqid*, *sighat*, *obyek* dan tujuan atau manfaat akadnya. Dalam Fatwa DSN 09/DSN/MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dijelaskan bahwa manfaat barang dan jasa yang bersifat dibolehkan. Sedangkan dalam salah satu rukun *ijarah* yaitu obyek akad, hasil dari foto *pree-wedding* *ajproject photography* terdapat unsur-unsur menampakkan aurat, *ikhtilat* dan *tabarruj*. *Ujrah* dari profesi menjadi jasa sewa foto *pree-wedding* pernikahan pun patut diragukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, karena metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah pada masa sekarang, yaitu tentang *ujrah* dari hasil foto *pree-wedding* *ajproject photography*. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu dari pihak *ajproject photography*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) mekanisme jasa sewa dokumentasi di *ajproject photography* terdiri dari beberapa tahapan, yakni: *pertama*, Pihak penyewa menemukan Profil AJ Project di media sosial instagram.; *Kedua* Pihak penyewa menghubungi contact person yang tertera pada profil AJ Project di media sosial instagram; *Ketiga*, Pihak penyewa mengatur pertemuan dengan pihak AJ Project; *Keempat*, Di pertemuan tersebut, pihak AJ Project menjelaskan perihal paket jasa apa saja yang tersedia di AJ Project; *Kelima*, Penyewa jasa memilih paket yang diinginkan; *Keenam*, Penyewa dan AJ Project menyepakati harga; dan *Ketujuh*, memberikan uang muka minimal 30% dari harga paket yang dipilih maksimal 15 hari sebelum hari H jadwal *Pree-Wedding* (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jasa sewa foto *Pree-wedding* *ajproject photography* tidak memenuhi syarat akad yang mana menurut Fatwa DSN 09/DSN/MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dijelaskan bahwa manfaat barang dan jasa yang bersifat dibolehkan, akan tetapi dalam sewa jasa foto *pree-wedding* *ajproject photography* terdapat unsur *khasiful* aurat, *ikhtilat* dan *tabarruj* maka hal itu di larang karena bertentangan dengan syariat islam, seperti yang telah di jelaskan di dalam surat al ahzab 59. “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kata kunci: Foto, *Ijarah*, *Ikhtilat*, *Jasa*, *Pree-wedding*, *Tabarruj*